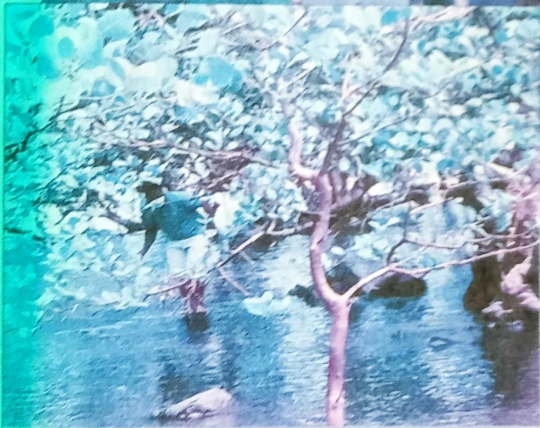


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2022



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 menggambarkan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022. Gambaran yang dimaksud tentu saja tentang keberhasilan maupun kegagalan yang dialami.

Kami menyadari bahwa LKIP Tahun 2022 yang disusun ini belum sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat umum.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati kita sekalian dalam pengabdian dan pelayanan kepada Negara dan Lewo Tanah .

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kabupaten Flores Timur,


SERVULUS SATEL DEMOOR, S.Hut
Pembina Tk.I

NIP. 197112172000121002

DAFTAR ISI

	Hal.
A PENGANTAR.....	i
TAR ISI.....	ii
TAR TABEL.....	iii
TAR LAMPIRAN.....	iv
B I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS.....	1
C. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP.....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
B II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	8
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022.....	11
B III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	14
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	30
B IV : PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi kepegawaian menurut tingkat Pendidikan, Pangkat/ Golongan.....	Hal. 2
Tabel 2	Keadaan/ kondisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Struktural.....	2
Tabel 3	Kondisi Tenaga Honor Menurut Tingkat Pendidikan.....	3
Tabel 4	Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya efisiensi Dan efektivitas pelaksanaan Program, Kegiatan Serta pengelolaan Keuangan.....	16
Tabel 5	Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	17
Tabel 6	Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan tahun 2022
- Lampiran 2 Koordinasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tahun 2022
- Lampiran 3 Laporan Periodik Sampah Tahun 2022
- Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Air dan kualitas Limbah Tahun 2022
- Lampiran 5 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022
- Lampiran 6 Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Tahun 2022
- Lampiran 7 Data Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

SAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kedudukan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berkedudukan di Larantuka dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Letak Geografis dan Sumber Daya Alam: --

2. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 257 orang (kondisi per 31 Desember 2022) sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Laki – laki : 13 orang
- Perempuan : 13 orang

Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan jumlah tersebut dibagi sesuai tingkat pendidikan dan pangkat/golongan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Kondisi Kepegawaian
Menurut tingkat pendidikan, pangkat/golongan**

PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
	S2	S1	D4	SM/D3	SLTA	SLTP
IV	1	5	-		-	-
III	1	10	1	1	2	-
II	-	-	-	-	5	-
I	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	15	1	1	7	-

Data pada Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 15 (Lima belas) orang, D4 sebanyak 1 orang, SM/D3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang.

Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil
Menurut Jabatan Struktural**

Tingkatan / Eselon	Kondisi per 31 Desember 2022		
	Formasi	Terisi	Lowong
II	1	1	-
III	5	5	-
IV	14	11	3
Jumlah	20	17	3

Data pada tabel 2 diatas menunjukan bahwa jumlah jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselonering sebanyak 20 (duapuluh) jabatan yang terisi sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan terdapat 3 (tiga) jabatan eselonering yang belum terisi.

2. Pegawai Honorerium/Pengawai Kontrak :

- Tenaga Administrasi Perkantoran : 34 orang
- Tenaga Kebersihan : 91 orang
- Armada Pengangkut Sampah : 106 orang

Kedadaan/kondisi tenaga honor sebagaimana jumlah tersebut dibagi menurut tingkat pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 3
Kondisi Tenaga Honor Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan					TOTAL
	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
Administrasi Perkantoran	15	9	7	2	1	34
Tenaga Kebersihan	2	7	54	17	11	91
Armada Pengangkut	5	1	65	23	12	106
Jumlah	22	17	126	42	24	231

Data pada tabel tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mempekerjakan sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang tenaga honorer terdiri dari Tenaga Administrasi Perkantoran : 34 (tiga puluh empat) orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 91 orang dan Tenaga Armada Pengangkut Sampah sebanyak 106 orang.

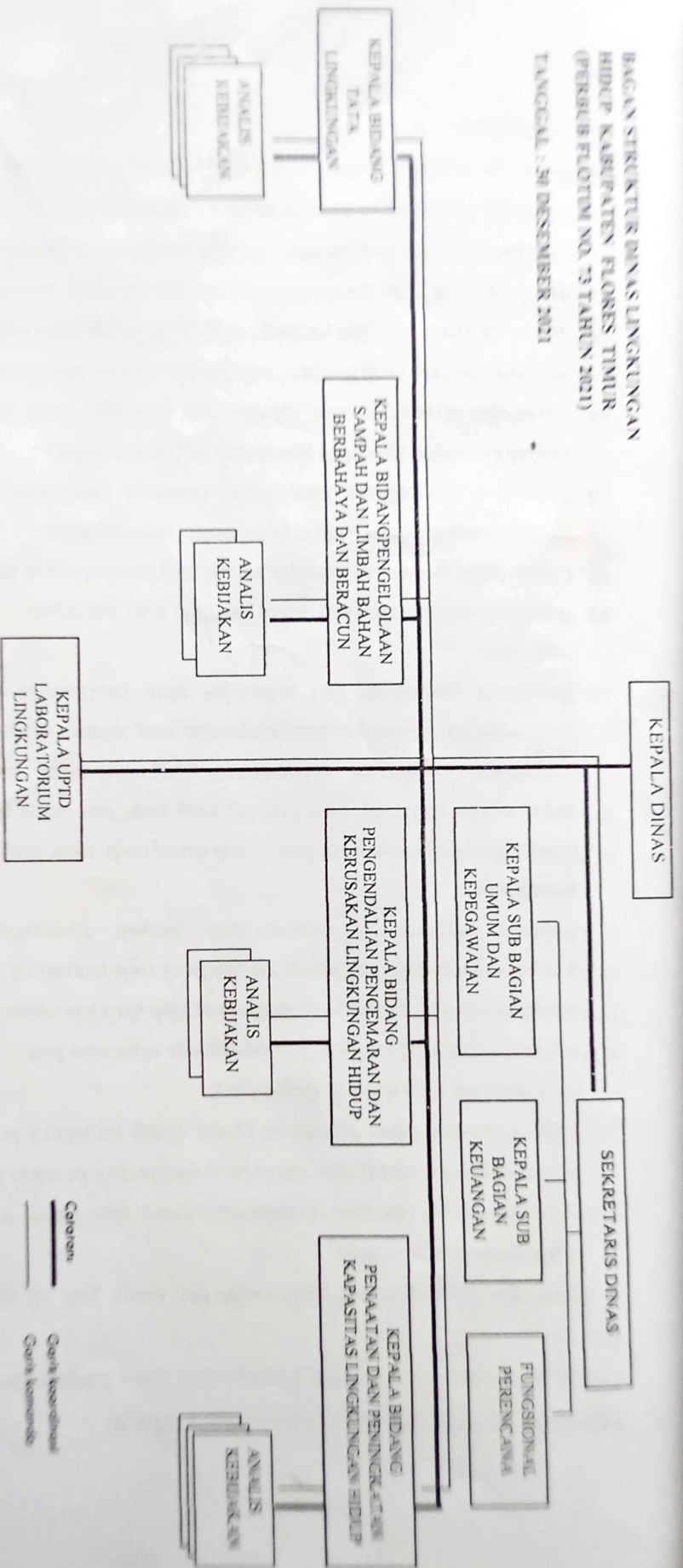
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR
(PERUB. FLOTIM NO. 73 TAHUN 2021)

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



Catatan:

Garis koordinat
Garis komando

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pencemaran air yang terjadi pada sumur bor, sumur gali, air sungai, mata air, danau, embung dan limbah.
2. Tradisi membakar sampah, pembakaran hutan dan lahan, asap kendaraan bermotor, partikel dari tempat usaha yang dikeluarkan ke udara bebas
3. Luasan kerusakan lahan bertambah karena sering terjadinya kebakaran lahan, erosi, bencana alam dan alih fungsi lahan
4. Pencemaran laut oleh sampah yang mengganggu ekosistem laut
5. Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh aktivitas manusia/alam
6. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya
7. Minimnya tempat/wadah penampungan sampah dipemukiman dan non pemukiman
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah
9. Banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak taat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan/ijin lingkungan atau persyaratan yang termuat dalam ijin tersebut
10. Banyaknya pengaduan dari masyarakat akan pencemaran dan kerusakan lingkungan
11. Banyak usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin lingkungan
12. Luasan ruang terbuka hijau masih kurang atau keseimbangan luasan RTH yang semakin sempit sejalan dengan pelaksanaan pembangunan
13. Kurangnya pengetahuan masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Lembaga swakelola masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
14. Kurangnya sarana prasarana laboratorium sehingga tidak dapat mengukur parameter penting yang menjadi indikator penentu kualitas lingkungan hidup.
15. Minimnya sarana atau alat pengangkut sampah (*dump truck* dan motor gerobak) dan *dump truck* yang ada tidak memenuhi standar untuk pengangkutan sampah sehingga timbunan sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak terangkut seluruhnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
16. Minimnya anggaran untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang lingkungan hidup.

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan/regulasi yang berlaku, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 3) Menjadi alat untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari stakeholder dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Menjamin terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja berisi tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan/regulasi yang berlaku, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 3) Menjadi alat untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari stakeholder dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Menjamin terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja berisi tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang

dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, yang memuat tentang berbagai informasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan Gambaran Umum Organisasi (tugas pokok dan fungsi), Lingkungan Strategis (sumber daya manusia, struktur organisasi), Permasalahan Utama, Tujuan dan Manfaat LKIP serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja

Menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran dan Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan tentang Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah Visi Kabupaten Flores Timur yang termuat dalam RPJMD 2017 – 2022 yaitu " Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ".

Makna visi tersebut adalah :

- a. Flores Timur sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- b. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun Kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur Sejahtera.

2. Misi

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 3 (tiga) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Misi kedua : Selamatkan infrastruktur Flores Timur

Makna misi kedua : agar Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

b. Misi keempat: Selamatkan Laut Flores Timur

Makna misi keempat: agar wilayah laut Flores Timur sebagai tempat kehidupan petani nelayan terpelihara ekosistem dan potensinya agar memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

c. Misi kelima : Reformasi Birokrasi

Makna misi kelima : agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan prinsip good governance dan clean government.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Lingkungan Hidup mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan dari APBD II maupun dari APBN (DAK Bidang Lingkungan Hidup).
- 2) Ketersediaan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelayanan kebersihan.
- 3) Ketersediaan SDM Bidang Lingkungan Hidup yang berkualitas.
- 4) Adanya dukungan yang bersumber dari dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

4. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	
Tujuan	Sasaran
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur	
Terselamatkannya Ekosistem Laut	- Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut - Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
Misi V: Reformasi Birokrasi	
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai masing-masing tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.

Pada perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup, kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingk. Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) 6. Program Penanganan Pengaduan Ling

			kungan Hidup
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Peningkatan Kawasan Konservasi Laut dan Rehabilitasi Terumbu Karang	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Misi V: Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.	Meningkatkan pengelolaan program, kegiatan serta keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam satuan anggaran	1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Perjanjian Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan adanya perjanjian kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi secara lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	95%
Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dokumen
Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	50 jenis usaha/kegiatan
Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin	6 Kecamatan
Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	1 Paket
Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan (Mobil sampah)	1 unit
Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan	12 bulan
Jumlah dokumen laporan periodik bulanan sampah terhadap volume sampah harian	1 dokumen
Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelurahan
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	1 TPA dan 1 TPAS
Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	1 Dokumen
Jumlah Mata Air yang dikonservasi	5 mata air
Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan pemantauan sumber air	10 kecamatan dan 10 titik mata air
Pengadaan Bahan Kimia	5 bahan kimia
Pengambilan dan pengujian kualitas air dan limbah	10 titik
Luas lahan yang direhabilitasi/penghijauan	2 ha
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	13 usaha
Jumlah Layanan Yang Ditindaklanjuti	10 Kasus

Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi di bidang lingkungan hidup	185 orang
Sasaran Strategis 3	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	
Luas Kawasan Terumbu Karang	-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	95%	100%	100%
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dok.	1 Dok. IKPLH	100%
Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	50 jenis usaha/keg.	21 jenis usaha/keg.	42%
Jumlah Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin	6 Kec.	6 Kec.	100%
Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	1 Paket	1 Paket	100%
Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan (Mobil sampah)	1 unit	1 unit (Kapasitas	100%

		bak 5,6m ³)	
Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan	12 bulan	12 bulan	100%
Jumlah dokumen laporan periodic bulanan sampah terhadap volume sampah harian	1 dok.	1 dok.	100%
Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelurahan	3 kelurahan	150%
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	1 TPA dan 1 TPAS	1 TPA dan 1 TPAS	100%
Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	1 Dok.	1 Dok.	100%
Jumlah Mata Air yang dikonservasi	5 mata air	17 mata air	340%
Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan pemantauan sumber air	10 kec.	6 kec.	60%
Pengadaan Bahan Kimia	5 bahan kimia	5 bahan kimia	100%
Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengembangan Taman Rekreasi	2 lokasi	2 lokasi	100%
Pengambilan dan pengujian kualitas air dan limbah	10 titik	26 titik	260%
Luas lahan yang direhabilitasi/penghijauan	2 ha	15,38 ha	769%
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	13 usaha	19 usaha	146%
Jumlah Layanan pengaduan Yang Ditindaklanjuti	10 Kasus	12 kasus	120%
Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi di bidang lingkungan hidup	185 orang	185 orang	100%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pencapaian 2 (dua) sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan

Tabel 4. Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2021		%
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	%	98,11%	95%	95%	95%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1						95%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, maka digambarkan sebagai berikut:

1. Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan:

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 mencapai 95% dari target 95%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel : 5

Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		%
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Dokumen	100%	1	1	100%
2.	Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Dokumen	100%	50	21	42%
3.	Jumlah Penertiban Kegiatan Penam-	Kecamatan	36,84%	6	6	100%

	bangan Tanpa Izin					
4.	Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	Paket	100%	1	1	100%
5.	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan (Mobil sampah)	Unit	-	1	1 unit (kapasitas bak : 5,6 m ³)	100%
6.	Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan	Bulan	100%	12	12	100%
7.	Jumlah dokumen laporan periodic bulanan sampah terhadap volume sampah harian	dokumen	100%	1	1	100%
8.	Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	kelurahan	100 %	2	3	150%
9.	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	Unit	100%	2	2 (TPA dan TPAS)	100%
10.	Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	Dokumen	100%	1	1	100%
11.	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	mata air	-	5	17	340%
12.	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan pemantauan sumber air	Kecamatan	47,37%	10	6	60%
13.	Pengadaan Bahan Kimia	bahan kimia	100%	5	5	100%
14.	Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengembangan Taman Rekreasi	Lokasi	100%	2	2	100%
15.	Pengambilan dan pengujian kualitas air dan limbah	Titik	100%	10	26	260%
16.	Luas lahan yang direhabilitasi/ penghijauan	Ha	-	2	15,38	769%
17.	Jumlah usaha/	Usaha	150%	13	19	146%

kegiatan yang diawasi					
Jumlah Layanan pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Kasus	100%	10	12	120%
Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi di bidang lingkungan hidup	Orang	-	185	185	100%

Penjelasan/uraian data pada tabel tersebut di atas menurut indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

A. Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 telah menghasilkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH). Realisasi kegiatan 100% (1 dokumen sesuai target). Dokumen IKPLH sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga menggambarkan keadaan lingkungan hidup baik penyebab dan dampak permasalahan maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah menyusun IKPLHD sebanyak 5 Dokumen.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

B. Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/DPLH dan SPPL)

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan 21 rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha perorangan, kelompok ataupun lembaga, yang terdiri dari :

- AMDAL/DELH : 1 rekomendasi
- UKL-UPL : - rekomendasi
- SPPL : 20 rekomendasi

Capaian indicator kinerja sasaran dari target 50 rekomendasi kelayakan lingkungan dan sebanyak 21 rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2022, prosentase yang dicapai sebesar 42%, rekapitan rekomendasi kelayakan lingkungan terlampir (*Lampiran 1*).

Masalah yang dihadapi sehingga prosentase menurun karena :

- Penerbitan persetujuan lingkungan sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana persetujuan lingkungan sekarang sudah menggunakan Sistem OSS (Online Sistem Submission)
- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus persetujuan lingkungan masih rendah.

Dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 rekomendasi kelayakan lingkungan yang telah dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores sebanyak 796 rekomendasi persetujuan lingkungan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.

C. Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Tahun 2022 dilaksanakan koordinasi terhadap Penambangan Tanpa Ijin dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang operasionalisasinya pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, ditargetkan untuk koordinasi pada 6 kecamatan dan telah dilakukan koordinasi pada 6 kecamatan 7 lokasi atau prosentase capaian mencapai 100%, data koordinasi terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dapat dilihat pada lampiran 2.

Masalah yang dihadapi adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memproses persetujuan lingkungan setelah lokasi pertambangan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Lokasi pertambangan yang dimiliki baik oleh perusahaan maupun perorangan belum memperoleh penetapan sebagai Wilayah Pertambangan. Sehingga dalam koordinasi tidak langsung diarahkan untuk mengurus persetujuan lingkungan tetapi harus terlebih dahulu mengurus WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dengan cara pemilik usaha diarahkan untuk berkonsultasi dengan UPT Pertambangan dan Energi Sumber Daya Alam.

D. Presentase Penanganan Sampah

Total timbulan sampah selama tahun 2022 sebanyak 60.712 m³/tahun sedangkan volume sampah yang terangkut/dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah adalah sebanyak 45.848 m³/tahun, sehingga capaian indikator kinerja sasaran sebesar 75,52 %. Sesuai dengan capaian tersebut, maka sampah yang tidak terangkut sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 14.864 m³.

Jika dibandingkan kinerja penangan sampah tahun 2021 yang mencapai 80,29% dengan tahun 2021 yang mencapai 75,52 %, maka terjadi penurunan sebesar 4,77%.

Tahun 2022 timbulan sampah di Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur sangat meningkat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga.

Dalam pengelolaan persampahan perkotaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didukung sarana dan prasarana persampahan berupa :

- Mobil sampah sebanyak 5 (unit) dengan kapasitas bak penampung 5m³ dan 6m³, pada bulan Desember 2022 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengadaan mobil sampah sebanyak 1 unit dengan kapasitas bak penampung 5,6m³ dan juga mendapat bantuan mobil sampah sebanyak 1 unit dari Bank Nusa Tenggara Timur sehingga jumlah mobil sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur sebanyak 7 (tujuh) unit.

- Motor Roda Tiga sebanyak 9 unit dengan kondisi baik, 7 unit di Larantuka dan 2 unit di Waiwerang Kota
- Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 46 unit yang terbagi di Kecamatan Adonara Timur sebanyak 4 (empat) unit yang terdapat di Kelurahan Waiwerang Kota dan 42 unit di Kecamatan Larantuka yang tersebar di 18 Kelurahan dan 2 Desa.
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 1 unit yang terdapat di Desa Sinamalaka kecamatan Tanjung Bunga.
- Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) 1 unit yang terdapat di Kecamatan Adonara Timur.

Pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada Kecamatan Larantuka dan 1 kelurahan di Kecamatan Adonara Timur, sampah tertimbun, sampah terangkut dan sisa sampah dapat dilihat pada **lampiran 3**.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melakukan Sosialisasi dan Edukasi GEMPAR (Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah) yang dilaksanakan pada 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ekasapta, Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Waiwerang Kota Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan melakukan Aksi Pemilahan Sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Persampahan yang operasionalnya pada sub-sub kegiatan :

1. Penyediaan Sarana Persampahan
2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

E. Jumlah TPA yang dikelola

Kabupaten Flores Timur telah memiliki 2 lokasi TPA yaitu TPA di Riangkoli Kecamatan Tanjung Bunga (System Control Landfill atau penutupan sampah dengan tanah) dengan Luas TPA 7.200m² dan volume atau kapasitas TPA 36.000m³. Tahun 2022 dengan keterbatasan anggaran maka Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu pengadaan tanah urug sebanyak 500m³ untuk menutupi sampah dengan jumlah 45.848m³. Sedangkan di kecamatan Adonara Timur – Kelurahan Waiwerang terdapat Tempat Pemrosesan Akhir Sementara (TPAS) dengan luasannya 2.500m², lokasi TPAS merupakan lahan milik masyarakat yang di sewakan Pemerintah Daerah dengan system sewa tahunan. Capaian kinerja sasaran mencapai 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Pengelolaan Sampah, yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

F. Jumlah Buku Laporan Monev Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) khususnya limbah medis dari fasilitasi pelayanan sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klinik, Apotik dan Laboratorium.

Terdapat 2 (jenis) limbah B3 medis yaitu limbah infeksius (limbah padat) dan Limbah medis cair. Lokasi monitoring dan evaluasi Limbah B3 sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Daerah Hendrikus Herman Fernandez
- b. Puskesmas Nagi
- c. Puskesmas Demon Pagong
- d. Puskesmas Oka
- e. Puskesmas Waimana
- f. Puskesmas Lewolema
- g. Puskesmas Waiwerang
- h. Puskesmas Kalike
- i. Puskesmas Menanga
- j. Klinik Mahardika

- k. Klinik Pratama St. Theresia Tabali
- l. Pertamina
- m. PLTD Waibalun
- n. PT Pahala Bahari Nusantara, Desa Halakodanuan, Kcc. Ile Mandiri
- o. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur

Hambatan yang ditemui dalam kegiatan monitoring dan evaluasi limbah B3 adalah :

1. Semua Puskesmas dan Klinik Pratama belum melakukan pencatatan harian volume limbah B3 yang dihasilkan baik limbah infeksius dan limbah cair.
2. Terdapat sisa hasil pembakaran limbah infeksius/limbah padat pada Puskesmas dan Klinik Pratama yang menggunakan system manual hasil pembakaran belum sempurna
3. Belum semua fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, apotik dan pelaku usaha dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan limbah B3 karena alokasi dana yang terbatas.
4. Belum adanya TPS Limbah Padat B3 yang memiliki usaha bengkel dan puskesmas
5. Belum adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam pemeriksaan hasil pembuangan air limbah

Capaian kinerja sasaran yang dicapai adalah 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

G. Jumlah Mata Air Yang Dikonservasi

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan Konservasi mata air sebanyak 17 mata air dengan luas lahan yang dikonservasi 16,93 ha yang terdapat pada mata air :

- Wai Mea dan Wai Kebe Desa Tanah Lein Kecamatan Solor Barat dengan luas 5,7 ha.
- Wai Matan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang dengan luas konservasi 0,09 ha
- Wai Wulo, Wai Kisa dan Wai Puhe Desa Nawakoteng, luasan 0,21 ha

- k. Klinik Pratama St. Theresia Tabali
- l. Pertamina
- m. PLTD Waibalun
- n. PT Pahala Bahari Nusantara, Desa Halakodanuan, Kec. Ile Mandiri
- o. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur

Hambatan yang ditemui dalam kegiatan monitoring dan evaluasi limbah B3 adalah :

1. Semua Puskesmas dan Klinik Pratama belum melakukan pencatatan harian volume limbah B3 yang dihasilkan baik limbah infeksius dan limbah cair.
2. Terdapat sisa hasil pembakaran limbah infeksius/limbah padat pada Puskesmas dan Klinik Pratama yang menggunakan system manual hasil pembakaran belum sempurna
3. Belum semua fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, apotik dan pelaku usaha dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan limbah B3 karena alokasi dana yang terbatas.
4. Belum adanya TPS Limbah Padat B3 yang memiliki usaha bengkel dan puskesmas
5. Belum adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam pemeriksaan hasil pembuangan air limbah

Capaian kinerja sasaran yang dicapai adalah 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

G. Jumlah Mata Air Yang Dikonservasi

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan Konservasi mata air sebanyak 17 mata air dengan luas lahan yang dikonservasi 16,93 ha yang terdapat pada mata air :

- Wai Mea dan Wai Kebe Desa Tanah Lein Kecamatan Solor Barat dengan luas 5,7 ha.
- Wai Matan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulangitang dengan luas konservasi 0,09 ha
- Wai Wulo, Wai Kisa dan Wai Puhe Desa Nawakoteng, luasan 0,21 ha

- Wai Doko dan Wai Tarung Desa Watotika Ile, luasan 1,9 ha
- Wai Maki desa Lewokluok, luasan 1,8 ha
- Wai Leto Matan dan Wai Behe desa Blepanawa, luasan 1,8 ha
- Mata air Balakluda desa Bama, luasan 1,5 ha
- Mata air King Beto, Wai Jawa dan Wai Maun desa Hokohorowura, luasan 1,18 ha
- Wai Kia desa Horowura, luasan 1,18 ha
- Mata air Waikirang desa Wailebe, luasan 1,57 ha.

Prosentase capaian indikator 340% dari target 5 mata air untuk tahun 2022.

Indikator diukur dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

H. Wilayah Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kualitas Lingkungan terlaksana pada 9 (Sembilan) kecamatan untuk 12 lokasi dari target 19 kecamatan sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 47,37%. Pemantauan kualitas lingkungan pada 6 kecamatan sebagai berikut:

- 1) TPA Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga
- 2) PPI Kelurahan Amagarapati dan PT. Tritunggal Lintas Benoa desa Mokantaran Kecamatan Larantuka
- 3) PT. Pahala Bahari, desa Halakodanuan Kecamatan Ile Mandiri
- 4) Desa Lewobebe Kecamatan Adonara Tengah
- 5) Kecamatan Titchena
- 6) PT. Citra Mandiri Karya Kecamatan Adonara Barat

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota; yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran pemantauan kualitas lingkungan antaranya adalah :

1. Keterbatasan anggaran operasional.
 2. Status ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih rendah.
 3. Belum berjalannya mekanisme pemantauan lingkungan yang bersifat rutin.
- 1. Terlaksananya Belanja Bahan Kimia di Laboratorium, Pengambilan dan Pengujian Kualitas Air dan Limbah**

Tahun 2022 dilaksanakan pengadaan 5 jenis bahan kimia untuk pengukuran kualitas air dan limbah, bagi Parameter DO (Kadar Oksigen), Mikrobiologi (Total Bakteri) dan Reager Kit Photometer 9500 (Uji Kadar Logam).

5 jenis bahan kimia pengadaan Tahun 2022 untuk menguji kualitas air sebagai berikut :

1. KI 250 gram
2. KIO_3 500 gram
3. KOH 500 gram
4. $\text{Na}_2\text{SO}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 500 gram
5. NaN_3 250 gram

Capaian indikator kinerja sarana sebesar 100% (realisasi sesuai target). Pengadaan bahan kimia tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Pengujian Kualitas Air pada 26 titik sampling (**lokasi titik sampling lampiran 3**). Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :

1. Masih belum lengkapnya sarana pendukung pengujian di laboratorium (peralatan laboratorium) sehingga pengujian kualitas dari sumber-sumber air belum dilakukan secara optimal.
2. Kurangnya data sumber air baik itu mata air, sungai, embung dan sumur bor serta lokasi usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair.

3. Kurangnya tenaga analis di laboratorium dengan kualifikasi Pendidikan tertentu seperti analis lingkungan, sarjana sains dan sarjana teknis maupun biologi lingkungan atau bidang pendidikan lain yang bisa melakukan analisis di laboratorium.
4. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan belanja bahan kimia tidak maksimal (beberapa bahan tidak bisa dibelanjakan karena keterbatasan anggaran).

J. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mempunyai Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana dengan sejumlah anggaran maka dilakukan Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Larantuka (8 lokasi) dan Kecamatan Adonara Timur (2 lokasi), dengan luasannya 4,067 ha. Tahun 2022 ada penambahan 1 lokasi di Kecamatan Adonara Timur (*Luas RTH pada lampiran 5*).

Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah :

1. Penanaman dan pemangkasan pohon dan bunga di taman kota Felix Fernandez.
2. Perbaikan saluran/instalasi air di Taman Balela dan Taman Pohon Sirih.
3. Pemasangan saluran/instalasi air di Taman Kota Waiwerang.
4. Pembukaan areal taman baru di wilayah Taman Waiwerang Kota

Dalam mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau maka tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur memberikan bantuan anakan Pinang ke masyarakat di desa Nuhablon Kecamatan Solor Barat dan Anakan pinang ke masyarakat Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitan untuk ditanam di pekarangan rumah atau kebun masyarakat.

K. Luas Lahan Yang Direhabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi atau penghijauan hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan pada Tahun 2022 terdapat pada lokasi :

- Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang sebanyak 3.250 anakan pala dengan luas lahan 2,9 ha.
- Desa Tana Lein Kecamatan Solor Barat sebanyak 5.609 anakan pala, luas lahan 5,1 ha.
- Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado yang diserahkan pada SMP 1 Wotan Ulumado sebanyak 500 anakan pinang dan SD Lamaniat Wailebe, seluas 0,63 ha.
- SMP Negeri 1 Wulanggitang sebanyak 500 anakan pala, luas lahan 0,45 ha
- Desa Nawokotek Kecamatan Wulanggitang sebanyak 5.500 anakan pala, luas lahan 4,7 ha.
- Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Barat sebanyak 1.820 anakan pinang, luas lahan 1,6 ha.

Capaian indicator kinerja sasaran tahun 2022 yang ditargetkan 2 ha realisasinya sebesar 15,38 ha atau 769%.

Indikator diukur dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

L. Jumlah usaha yang diawasi

Pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa usaha yang sudah dan belum memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan (ijin lingkungan) tahun 2022 sebanyak 19 usaha dari target 13 usaha atau sebesar 146,15%.

Pengawasan terhadap usaha baru dilaksanakan sejak tahun 2019 dan jumlah usaha yang telah dilakukan pengawasan sampai tahun 2022 sebanyak 67 usaha. Data Pengawasan terhadap usaha untuk tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 6.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

M. Jumlah layanan pengaduan yang ditindaklanjuti

Dinas Lingkungan Hidup menerima Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2022 sebanyak 12 Kasus dan telah diselesaikan. Jika dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan, maka capaian indikator kinerja sebesar 12 kasus dari 10 kasus yang ditargetkan atau sebesar 120%. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 Pengaduan Masyarakat yang telah diselesaikan sebanyak 75 kasus.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH. Data Pengaduan Dugaan Pencemaran tahun 2022 dapat di lihat pada **lampiran 7**.

N. Jumlah Anggota Masyarakat Yang Di Edukasi

Tahun 2022 dilaksanakan edukasi masyarakat di bidang lingkungan hidup dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang lingkungan hidup.

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada 1 (satu) lembaga yaitu SMK Sura Dewa-Larantuka yang diikuti oleh anak sekolah, guru-guru dan pegawai tata usaha berjumlah 185 orang realisasi kinerja sasaran 100%. Kegiatan ini juga dilakukan penanaman anakan di lingkungan sekolah. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian Belanja Program Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur yang meliputi rencana atau target, realisasi atau pengesahan dana serta prosentase penyerapan dana masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
A.	PENDAPATAN DAERAH	70.000.000	71.028.000	101,47
B.	BELANJA	8.935.521.451	8.260.807.738	92,45%
C.	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.295.528.230	5.065.829.789	95,66
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	74.991.000	99,99
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	74.991.000	99,99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.325.758.620	2.105.487.908	90,53
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.286.458.620	2.065.077.908	90,31
	- Pelaksanaan Pembastusaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.300.000	39.300.000	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.498.800	332.498.300	100
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	100
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.140.000	40.140.000	100
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.273.800	31.273.800	100
	- Penyediaan Bahan Baku dan Pemakaian Perawatan Gedung	1.800.000	1.800.000	100
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	40.000.000	39.999.500	100
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.285.000	216.285.000	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	2.512.960.000	2.506.638.300	99,75

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
--	--------------------------------	-----------	-----------	-----

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	40.580.000	38.638.300	95,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.470.400.000	2.466.000.000	99,82
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.290.810	46.214.281	93,76
	- PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	40.290.810	37.214.281	92,36
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	665.001.400	638.194.400	95,97
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	665.001.400	638.194.400	95,97
	- Penyediaan Sarana Persampahan	665.001.400	638.194.400	95,97
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	54.999.800	54.975.800	99,96
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	25.000.000	24.976.000	99,90
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	24.976.000	24.976.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29.999.800	29.999.800	100
	- KLS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup	29.999.800	29.999.800	100
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.124.995.600	1.024.027.585	91,03
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99.999.800	99.673.650	99,67

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	39.999.800	39.832.000	99,58
	- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.000.000	59.841.650	99,74
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.024.995.800	924.353.935	90,18
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.024.995.800	924.353.935	90,18
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	344.959.336	316.925.250	91,87
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	344.959.336	316.925.250	91,87
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	344.959.336	316.925.250	91,87
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.999.700	14.975.700	99,84
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.999.700	14.975.700	99,84
	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.999.700	14.975.700	99,84
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	105.039.800	103.644.800	98,67
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.039.800	103.644.800	98,67
	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60.040.000	58.690.000	97,75

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Dana
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.999.800	9.999.800	100
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.000.000	34.955.000	99,87
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20.000.000	19.885.000	99,43
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.885.000	99,43
	- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	20.000.000	19.885.000	99,43
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	20.000.000	100
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100
	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100
10.	Program Pengelolaan Persampahan	1.289.997.585	1.003.459.414	77,79
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	1.289.997.588	1.003.459.414	77,79
	- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.254.997.685	968.459.514	77,17
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	34.999.900	34.999.900	100

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Realisasi Anggaran Rp. 8.260.807.738,- dari Target Rp. 8.935.521.451,-, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,45%.

BAB IV PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 3 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut. Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan

Beberapa hal/permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan akibat minimnya frekwensi keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.
2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah :

1. Berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dengan caara edukasi di masyakat dalam rangka peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Larantuka, Januari 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kabupaten Flores Timur,**

/ **SERVULUS SATEL DEMOOR**

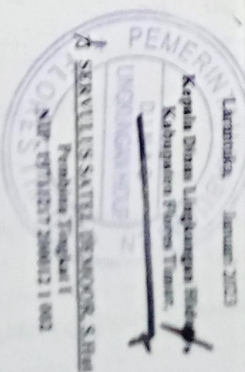
Pembina Tk. I

NIP. 19711217 200012 1002

LAMPIRAN 1
REKAPAN REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022

No	NAMA PEMILIK/ NOTEPER	ALAMAT USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL PENGERTUJAHAN LINGKUNGAN	LEAS AREA LEAS USAHA GLAS
BULAN JANUARI					
DPLH (Dokumen Pengelola Lingkungan Hidup)					
1	ANDJANI	Desa Halakodunum, RT 06/RW 03 Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur			
SPL (Surat Pernyataan Keanggunan Pengelolaan dan Pemertuaan Lingkungan Hidup)					
1	LA'ALI JAFAR	RT 004/RW 002 Dusun Menunga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL) "LA'ALI JAFAR"	10 JANUARI 2022	225 m ² 72 m ²
2	LEONARDA NENKA SANGA	RT 002/RW 001, Desa Watulolong Kecamatan Wiharna Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL)	8 FEBRUARI 2022	120 m ² 6 m ²
3	RAWILI RAFTIDIN	RT 011/RW 003 Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL)	21 FEBRUARI 2022	96 m ² 16 m ²
4	WILBERTUS OLA ODIAN	RT 004/RW 003 Dusun Hunung Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL)	25 FEBRUARI 2022	800 m ² 12 m ²
	BULAN MARET				
5	HASNA SAININ BENITI HAMZA	RT 012/RW 006 Desa Duaur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL) "HASNA"	07 MARET 2022	400 m ² 12 m ²
6	MARIYAN NASIR	RT 002/RW 002 Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL) "AKBAR JAYA"	09 MARET 2022	700 m ² 12 m ²
7	MONA CAECILIA USEN AMAN	RT 008/RW 004 Kelurahan Sarotari Timur Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur	Apotik (SPL) "PB FARMA"	21 MARET 2022	152 m ² 180 m ²
8	AGUSTINUS BUTO	RT 001/RW 001, Desa Tana Tukan Kecamatan Woian Uluwado Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL) "RIVANTHA"	25 MARET 2022	300 m ² 12 m ²
	BULAN APRIL				
9	YOSEF L. PERMANDEZ	RT 006/RW 003 Desa Wuch Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur	Pangkalan Minyak Tanah (SPL) "SANDOMINGGO"	05 APRIL 2022	400 m ² 180 m ²
10	MELANIA SEA KEDANG, S. Farm. Api	RT 012 / RW 005, Kelurahan Wabulun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur	Apotik "LUK FARMA"	12 APRIL 2022	259 m ² m ²
11	ROBERTUS STEFANUS RECI LAWUN	RT 018/RW 009 Dusun VI, Desa Bantala Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur	Apotik "LAURDES"	23 APRIL 2022	63,75 m ²

No	NAMA PEMILIK/ NOKTIF	ALAMAT USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL PENDAFTARAN LIMK/HS/AN	LUAS AREAL LUAS USAHA (LUAS BANGUNAN)
	BULAN JUNI				
12	MARIA IMACULATA IDA CORTEINA 08145133140	RT 007/RW 003, Desa Kivungona Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur	Apotik "L. - SESU"	25 JULI 2022	300 m ² 24 m ²
	BULAN JULI				
13	IMELDA MERCY SETIANINGSI 08124538580	RT 12/RW 006, Desa Ticheha, Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur	Toko Obat "DEO FARMA"	12 JULI 2022	200 m ² 24 m ²
14	MARTINUS PILO KLEDEN 08133959902	RT 002/RW 001, Desa Nuhulon, Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur	Depot Isi Ulang Air Minum "WAI KITA"	19 JULI 2022	49,5 m ² 42 m ²
14	YEREMIAS SUNAR 08123445115	RT 002/RW 002, Lingk. 1, Kel. Waiwerang Kota Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur	APOTIK "INDAH FARMA"	27 JULI 2022	52 m ² 45 m ²
	BULAN OKTOBER				
16	ADRIANUS NOPONG TADON 08121978260	RT. 015/RW 004, Desa Helamlungwuyo, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur	TOKO OBAT "TORINO FARM"	22 November 2022	250 m ² 15 m ²
	BULAN NOVEMBER				
17	ROBERTUS HEKA SANDY 0813394799459	RT 001/RW 002, Dusun 1 Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi BTS (Merana Tower) PT. FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA	30 November 2022	400 m ² 400 m ²
	BULAN DESEMBER				
18	MARIA YOSEFA D. LAMAPAHIA 08145099991	RT 002/RW 003, Kelurahan Laranuka, Kecamatan Laranuka Kabupaten Flores Timur	Catering Makanan " TRI JAYA"	06 Desember 2022	200 m ² 30 m ²
19	Agc. Fanny Yuliana Fork.S.Si 08451391 77777	Valan Pasar Lama Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur	Apotik Sumber Jaya	16 Desember 2022	214 m ² 115 m ²
20	Kerkesia Agrihera	RT 004/RW 002 Kelurahan Weni Kecamatan Laranuka Kabupaten Flores Timur	Apotik "ELSA"	16 Desember 2022	20 m ² 20 m ²



Lampiran 2

Koordinasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Tahun 2022

No	Nama dan Alamat Usaha	Jenis Pertambangan	Jenis Material
1.	Desa Dulipali, Kecamatan IleBura - PT. Agogo	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
2.	Desa Konga, KecamatanTitehena - PT. Talenta Jaya Retalindo	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
3.	Desa Ongalereng, KecamatanSolor Barat - PT. KrisindoSukses Sejahtera	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
4.	Desa OyangBarang, Kecamatan Wotan Ulumado - PT. Bumi Indah	Penggilingan Batu dan Industri Pengolahan Aspal	Pasir dan Batu
5.	Desa Karing Lamalouk, Kecamatan Adonara Timur - Penambangan Rakyat	Penggilingan Material Pasir	Pasir
6.	Desa Nobo, Kecamatan Ile Bura - Penambangan Rakyat	Pengambilan Material Pasir	Pasir
7.	Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Pengambilan Material Golongan C	Pasir dan Batu

Larantuka, Januari 2023

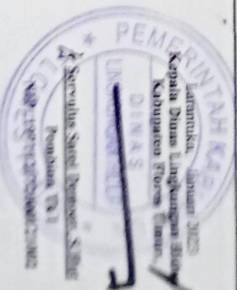
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,**


Servulus Satel Demoor, S.Hut
Pembina Tk I
NIP. 197112172000121002

Lampiran 3
Laporan Periodik Sampah Tahun 2022

REKAMBUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULAI		AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
							JULI	AUGUSTUS						
MANANTARAK	61	77	52	30	32	32	165	165	165	166	169	175	174	1795
LAMAWALAND	82	92		34	34	35	168	167	167	167	170	172	174	1795
WABULUN	132	131	112	35	35	36	197	198	198	198	205	207	206	1866
LEWOLERE	137	127	111	45	46	46	196	197	197	197	207	209	212	1730
PANTU RENAN	128	147	99	50	52	52	197	198	198	197	204	206	208	1735
LARANTUKA	127	137	99	50	51	51	198	197	198	198	200	204	206	1738
BULELA	192	221	183	50	51	50	276	278	277	277	280	282	284	2404
POKON SIRIH	151	162	123	49	49	48	196	197	197	197	202	205	207	1736
LOHEKONG	127	142	117	48	47	47	190	191	190	190	195	197	198	1686
LONEA	200	203	185	70	69	69	276	277	278	278	282	285	287	2318
POSTOH	192	187	171	73	72	72	290	293	293	293	297	300	302	2542
AMANGKAPATI	102	123	58	42	40	40	169	170	170	170	173	175	177	1439
ENKASPTA	122	175	129	91	92	92	397	395	399	399	405	408	410	3120
POKON BAO	125	132	90	90	92	92	398	397	399	399	405	408	410	3128
WABALI	175	188	137	48	49	49	197	194	195	195	200	202	205	1830
PTWIS	122	130	102	64	65	65	300	303	304	304	308	310	313	2384
SABUTAJI	190	172	182	65	65	66	453	450	465	465	469	472	476	3823
SABUTAJI TENGAH	119	118	102	60	61	63	273	275	276	276	280	282	284	2193
SABUTAJI TIMUR	151	141	128	62	63	63	368	369	369	369	375	380	382	2871
WERU	204	197	200	60	61	61	389	393	390	390	402	405	407	3164
WABEKANG	98	92	102	51	50	50	287	289	289	289	295	297	298	2198
TOTAL	2934	3094	2482	1167	1176	1179	5580	5593	5614	5623	5630	5728	5728	45848

TOTAL SAMPAH TERANGKUT 2022 : 45.848 M3
 JUMLAH HARI : 365 HARI
 RATA - RATA HARIAN : 45.848 M3 / 365 HARI = 125.61 M3 / HARI
 PERSENTASE SAMPAH TERANGKUT / VOLUME TIMBULAN x 100 %
 = 45.848.66.712 x 100 % = 75.517 %
 VOLUME SAMPAH SISA 2022 = VOLUME SAMPAH TIMBULAN - SAMPAH TERANGKUT
 = 66.712 - 45.848 = 14.864 M3



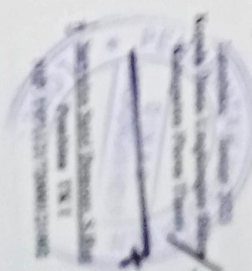
Laporan Timbunan Sampah
Tahun 2022

KATEGORIAN	BULAN												TOTAL
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
MANANAN	80	80	55	156	159	165	166	167	167	169	175	178	1720
LONGKAWAN	122	115	119	163	166	169	169	168	168	170	175	178	1870
MANABULIN	182	165	137	196	199	199	199	200	200	205	207	207	2090
LEWONJATI	175	165	150	195	197	198	198	199	199	207	209	212	2040
MANANAN BESAR	185	167	149	194	195	198	198	199	198	204	206	208	2010
LEWONJATI	165	160	179	193	198	199	199	199	199	200	204	206	2010
BEKELAN	233	227	183	263	277	278	278	279	279	280	282	284	3140
POHON SIRIH	185	165	125	194	197	197	197	198	198	202	205	207	2040
LEWONJATI	132	135	151	190	193	192	192	193	193	195	197	198	2180
LONGKAWAN	221	216	186	266	272	277	278	279	279	282	285	287	3030
POHON	197	191	205	290	293	292	293	294	295	297	300	302	3260
MANABULIN	105	125	147	166	169	170	171	172	172	175	178	177	1820
LEWONJATI	262	180	212	384	386	398	399	400	401	402	405	410	4240
POHON BAKO	130	135	147	388	396	399	400	401	402	405	408	410	4220
MANABULIN	181	193	139	194	196	197	197	198	198	200	202	205	2080
POHON	125	132	112	297	299	305	305	306	306	308	310	310	3110
MANABULIN	236	201	202	415	435	455	456	456	457	459	472	474	4720
LEWONJATI	128	132	115	269	275	275	276	277	277	280	282	284	2870
POHON SIRIH	250	170	128	325	340	370	371	371	372	375	380	382	3790
MANABULIN	263	230	231	379	383	394	395	396	396	402	405	407	4260
LEWONJATI	130	122	117	288	290	292	292	293	293	295	297	298	3070
TOTAL	3997	3426	3189	5405	5515	5619	5629	5643	5658	5673	5683	5726	60720

TOTAL TIMBUNAN SAMPAH TAHUN 2022 60712 M3

Jumlah Sampah: 565 M3

DATA: DATA SAMPAH 60712 / 565 M3 = 106.334 M3 / HAAR



Lampiran 5
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2022

No.	Nama Taman	Kelurahan	Kecamatan	Latitude	Longitude	Luas (Ha)
1.	Taman Balela 1	Balela	Larantuka	122,98337	-8,34635	0,347430
2.	Taman Balela 2	Balela	Larantuka	122,98232	-8,34730	0,323103
3.	Taman Balela 3	Balela	Larantuka	122,98242	-8,34698	0,011281
4.	Taman Herman Fernandez	Lokea	Larantuka	122,98789	-8,34224	0,128448
5.	Taman Lokea	Lokea	Larantuka	122,98692	-8,34315	0,912535
6.	Taman Larantuka	Larantuka	Larantuka	122,98108	-8,34775	0,477529
7.	Taman Pantai Besar	Pantai Besar	Larantuka	122,97243	-8,34742	0,210147
8.	Taman Pieta	Lohayong	Larantuka	122,98534	-8,34404	0,514007
9.	Taman Pohon Sirih	Pohon Sirih	Larantuka	122,98425	-8,34530	0,394533
10.	Taman Reinha Rosari	Larantuka	Larantuka	122,97719	-8,34752	0,090661
11.	Taman Kebun Raya Waiwerang	Waiwerang Kota	Adonara Timur	123,165471	-8,389367	0,213765
12.	Taman Waiwerang 2 (area baru)	Waiwerang Kota	Adonara Timur	123,166497	-8,388317	0,443816
Luas Total						4,067353

Larantuka, Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,
A. Servilus Satel Demeor, S.Hut
Pembina Tk I
NIP. 197112172000121002

Lampiran 6

Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Tahun 2022

1. Kel. Waihali Kec. Larantuka

No	Desa/Kel/Kec	Nama Pemilik Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waihali/ Larantuka	An. Fredy Arga Ardianto. No hp. 0821 4622 0023	Bengkel las (bengkel las "Rahmat Jaya")	2013	2021	SPPL	> Dampak lingkungan berupa pencemaran udara/bau yg diakibatkan oleh aktifitas las besi dan adapun aktifitas lain seperti pengelasan menggunakan kompresor sehingga menimbulkan bau cat serta percikan cat yang menimbulkan ke warung makan yang berada tepat disebelah bengkel las > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kebijakan lingkungan (RKL) > Tindak lanjut Surat pemegsaan Nomor DL.H.66/33/PPKLIH/2022, Tanggal 16 Februari 2022, ditujukan kepada kepala pelaku kegiatan/usaha, tembusan ditujukan kepada pihak Kelurahan, Bupati Flores Timur, Kepala SatPol PP, dan Camat Larantuka. > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

Wawancara/ Larangan	An. Rikki Ardana	Warung makan (warung makan "Pondok Sate Madura")	2017	2019	SPPL	- Dampak lingkungan berupa limbah cair (limbah rumah tangga). Tidak ada respon tersendiri untuk limbah tersebut, pada area depan berhadapan dengan got, yang mana got tersebut sebagian besar tertutup/tertimbun tanah, ada saluran pembuangan langsung limbah tersebut kedalam got sehingga jika limbah dalam jumlah banyak dapat menimbulkan pencemaran udara/bau. - Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kebijakan lingkungan (RKL) - Tindak lanjut Surat pengesahan Nomor DL.H.06.33/PPK.1/14/2022, Tanggal 19 Februari 2022 ditujukan kepada kepala pelaku kegiatan usaha, tembusan Bagan Pemas Tinjau Kepala Seksi pp, Camat Larantuka dan Lurah Wihahit. - Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
------------------------	------------------	---	------	------	------	---

2. Kel Postoh Kec. Laranutuka

No	Desa/Kel/Kec	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	Postoh/ Laranutuka	Nerul Fahmin Al Qadri No hp : 081353143719	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	5	2022	SPPL	➤ Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Perijinan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2022 ➤ Pemilik keg/usaha ini diteruskan oleh Nerul Fahmin Al Qadri (anak) yang sebelumnya kepemilikan an. Drs. H. Muhammad Usman K.S (Bpk) ➤ Keg/usaha ini belum memiliki RKL dari Dinas terkait yaitu Dinas lingkungan Hidup Kab. Flores Timur ➤ Tidak ditemukan dampak lingkungan dari kegiatan/usaha ini ➤ Kepada pelaku kegiatan/usaha ini diarahkan secara langsung oleh petugas dari Dinas lingkungan hidup agar segera mengurus RKL di dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur. ➤ Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

3. Desa Pamukoyo Kee, Solor Barat

No	Desa/Kec/Kec	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikehutarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pamukoyo/ Solor Barat	Teodorus Tapo Hayon No. Hp 081237 076 548	Pom Mini "Dola Dai" Penyalur BBM (bensin & solar) Pom Mini	2018	2018	SPPL	➤ Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada bulan September 2018 ➤ Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) ➤ Usaha penyalur/penjualan BBM (bahan bakar minyak tersebut masih menggunakan jeringan dan botol ➤ Jenis BBM yg dijual adalah pertalite dan solar ➤ Bangunan untuk nosle/dispenser, sementara dalam proses pengerjaan sehingga pemilik usaha tersebut menyampaikan bahwa segera dioperasikan apabila bangunan sudah rampung/selesai. ➤ Kegiatan/usaha ini belum memenuhi ketentuan seperti yang termuat dalam RKL bahwa kegiatan/usaha yang direncanakan adalah POM MINI. ➤ Tindak lanjut Surat penegasan

							Formulir DAFTAR KELOMPOK USAHA Tanggal 25 April 2022. Disiapkan kegiatan 9 dalam kegiatan/usaha, Bupati Ponoros Timur, Kepala SatPol PP, Camat Sebelah Barat, dan Kepala Desa Pambakur. Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
--	--	--	--	--	--	--	---

4. Desa Hokeng Jaya, Kec. Wulanggang

No	Desa/Kel/Kec	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dilkuiarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hokeng Jaya/ Wulanggang	Fabian Dendi Krama	Depot air gallon isi ulang	2017	2017	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertuan Lingkungan Hidup (SPPL) Tahun 2017 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelengkapan lingkungan (RKL) > Pemertua telah melakukan pengelolaan dampak dari usaha kegiatannya secara baik > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

5. Desa Lewokeleng Kec. Ile Boleng

No	Desa/Kel/Ke	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lewokeleng / Ile Boleng	Maria Imakulata Tuli Samon	Pangkalan Minyak Tanah "Juang L Keleng"	2020	2020	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Perizinan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada November 2020 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kegiatan lingkungan (RKL) > Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha/kegiatannya secara baik > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini

6. Desa Terong Kec. Adonara Timur

No	Desa/Kel/Ke	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terong/ Adonara Timur	Salman Saman No hp 081 236 612 382	Pangkalan minyak tanah "Sampura"	2010	2020	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Perizinan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 26 Maret

						2020 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kesy/ukan lingkungan (K.L.) > Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha/kegiatannya secara baik > Dokumen sebagai syarat suatu keg/usaha pada keg/usaha ini lengkap akan tetapi biaya akibat bencana Oleh karena itu diarahkan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup agar segera menda dan diarahkan untuk segera mengurus izin usaha. > Tindak lanjut surat himbuan Nomor DLH.66/99/PPKLB/2022 Tanggal : 11 Juli 2022 > Ditujukan kepada PemDes Terong, tembusan Bupati Flores Timur, Kepala Sapo/ PP, Camat Adonara Timur. > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
--	--	--	--	--	--	--

7. Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur

No	Desa/Kel/Ke	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waiburak/ Adonara Timur	Siti Amina No. hp 812 3714 6747	Pangkalan Minyak Tanah "Ridho Ilahi"	2020	2020	SPPL	➤ Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 05 Agustus 2020 ➤ Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) ➤ Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak dari usaha/kegiatannya secara baik ➤ Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

8. Kelurahan Waiverang Kota Kecamatan Adonara Timur

No	Desa/Kel/Ke	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waiverang Kota/ Adonara Timur	Masrukan Bin Purwadi No. hp 852 534 21194	Warung Makan "Sari Rasa"	2011	2020	SPPL	➤ Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 05 Februari 2020

							> Kegiatan ini sudah memiliki rekomendasi kelompok lingkungan (PKL) > Pemilik kegiatan/ usaha rumah makan an. Masrukan Bin Purwadi telah meninggal dunia, sehingga dilanjutkan oleh anaknya. Oleh arena itu diarahkan oleh petugas agar segera mengurus lebih lanjut ke instansi terkait > Pengelolaan dampak dari usaha/ kegiatan seperti saluran pembuangan dalam keadaan baik, memiliki penyalang yang berfungsi dengan baik, dan tidak menimbulkan bau > Saat melakukan kegiatan ada timbunan sampah dalam tempat sampah yang belum dibuang sehingga menimbulkan lalat, diberikan agar selalu memperhatikan kebersihan sampah dengan cara segera melakukan pembuangan sampah ke TPS > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
--	--	--	--	--	--	--	---

9. Desa Nobo Kecamatan Ite Bolong

No	Desa/Kel/Kec	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nobo/ Ite Bolong	Frederikus Doni Laba No. hp 081 246 34 694	Pangkalan Minyak Tanah "081 246 034 694"	2020	2020	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada Juni 2020 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) > Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak dari usaha/kegiatan secara baik > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini

10. Desa Pepakgeka Kecamatan Klubagoit

No	Desa/Kel/Kec	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pepakgeka/ Klubagoit	Elias Sanga Wurin No. hp 082 359 556 648	Pangkalan Minyak Tanah "Nusantara"	2011	2020	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 02 Juni 2022 > Keg/usaha ini sudah memiliki

							rekomendasi lingkungan (PKL) melakukan Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak dari lingkungan usaha/kegiatannya secara baik Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
--	--	--	--	--	--	--	---

11. Desa Lamawalang Kecamatan Laranutuka

No	Desa/Kel/Ke	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lamawalang / Laranutuka	Komeilis Leo Da Silva	Mebellair (Pengergajian & bengkel kayu)	2018	2018	SPPL	➤ Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada Mei 2018 ➤ Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) ➤ Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak dari usaha/kegiatannya secara baik ➤ Limbah hasil kegiatan usaha berupa serbuk kayu diberikan untuk pihak ketiga, sering melakukan penanaman sebagai salah satu cara mengatasi debu, limbah oli (oli sisa) digunakan untuk damp truk, mesin dll, lokasi

							kegiatan/saha jaun dari jajan danm rumah penduduk.
							> Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

12. Kelurahan Lewolere Kecamatan Larantuka

No	Desa/Kel/Kec	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kel.Lewolere/Larantuka	Fransiska Arijika Halan	Ternak ayam potong "Serumpun Indah"	2018	2018	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 22 Maret 2018 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) > Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan secara baik > Anak ayam sebanyak 1000 ekor langsung diover ke konsumen (pengambilan 1x sebulan, sedangkan ayam kurun besar sebanyak 400 ekor 1x sebulan, kandang ayam selalu dibersihkan setiap kali stok ayam habis,sampah padat berupa sisa makanan dan kotoran ternak ditumpuk

[illegible]

五

No	Desa/Kel/ke	Nama Pemilik/Kep. Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Kep. Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Kuteba Kas. Sebelor Barat	Pertama Petakala Harini	Perimbuman Kayu " D Ama Lidan"	2020	2020	SPPL	> Keg. usaha ini sudah mengantongi Surat Pemyataan Kesanggupan Penghasilan dan Pemenuhan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada Desember 2020 > Keg. usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelengkapan lingkungan (RKL) > Pemrakarsa telah melakukan pengendalian dampak dari lingkungan usaha kegiatannya dengan baik > Disarankan kepada pelaku kegiatan usaha agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Harus memperhatikan ketentuan lingkungan dan bisa berkoordinasi lingkungan serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan segera

							melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sengaja maupun akibat kelalaian dapat dikenakan sanksi dan dipidana. Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.
--	--	--	--	--	--	--	--

14. Kel. Riwintang Solor Barat

No	Desa/Kel/Kec	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kel. Riwintang/ Kec. Solor Barat	Anastasia Penibesilolon Hayon	Sub Penyalar BBM (solar & premium)	2007	2019	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada Januari 2019 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL) > Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha kegiatannya dengan baik > Disarankan kepada pelaku kegiatan usaha agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Harus

							memperhatikan kelestarian lingkungan dan/atau lingkungan berawasan lingkungan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan segera melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sengaja ataupun akibat kelalaian dapat dikenakan sanksi dan dipidana.
--	--	--	--	--	--	--	---

15. Desa Lemanu/Solor Selatan

No	Desa/Kel/Ke	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan izin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Desa Lemanu/Ke Solor Selatan	Antonita Muda Herin	Sub penyalur BBM (premin dan solar) "rahmat kasih"	2022	2020	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 24 April 2020 > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RNL) Pemrakarsa telah melakukan pengelolaan dampak lingkungan dari usaha kegiatannya dengan

Dinasarakan kepada pejabat yang bertugas untuk memeriksa surat dan keterangan yang berlaku harus memperhatikan kebenaran lingkungan dan atau berlawanan lingkungan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan segera melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

> Pembuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan , sehingga ataupun akibat kelalaian dapat dikenakan sanksi dan dipidana

> Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

1. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

2. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

3. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

4. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

5. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

6. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

7. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

8. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

9. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

10. *Kepercayaan* : kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang berakibat timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dinasarakan kepada pejabat yang bertugas untuk memeriksa surat dan keterangan yang berlaku harus memperhatikan kebenaran lingkungan dan atau berlawanan lingkungan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan segera melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

> Pembuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan , sehingga ataupun akibat kelalaian dapat dikenakan sanksi dan dipidana

> Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini.

No	Desa/Kel/Ke	Nama Pemilik/Keg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	Desa Lewogaran/ Kec. Solor Selatan	Antonia Muda Herin	Depot air minum "pata kia"	2019	2020	SPPL	Keg/Usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada November 2019

							> Kegiatan ini sudah memiliki rekomendasi kegiatan lingkungan (RKL) > Pemerintah telah melakukan pengelolan dampak lingkungan usaha/kegiatannya dengan baik > Disarankan kepada pelaku kegiatan/usaha agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Harus memperhatikan keselamatan lingkungan dan aman berurusan lingkungan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan segera melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. > Perubahan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, segera ataupun akibat kelalaian dapat dikenakan sanksi dan dipidana.
--	--	--	--	--	--	--	---

17. Kelurahan Waihali/Kecamatan Larantuka

No	Desa/Kel/Ke	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-TPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8

							> pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga sampah akibat kelakuan dapat dikenalkan sanksi dan dipidana > Dokumentasi menjadi satu kesatuan dari kegiatan ini
--	--	--	--	--	--	--	--

18. Kelurahan Ekasapta/Kecamatan Larantuka

No	Desa/Kel/Kec	Nama PemilikKeg/Usaha	Bidang Usaha	Tahun Operasi Keg/Usaha	Tahun dikeluarkan isin operasional	Keterangan (SPPL/DPLH /UKL-UPL)	Temuan Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kel.Ekasapta/ Kec. Larantuka	Siti Rukia	Apotek "Surya Suksin"	2018	2018	SPPL	> Keg/usaha ini sudah mengantongi Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelahan dan Pemertanuan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan pada 22 Maret 2018. > Keg/usaha ini sudah memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan (RKL). > Pelaku kegiatan/usaha menjalankan kegiatannya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat langsung pada saat kegiatan dilaksanakan yaitu : o Apotek dalam keadaan bersih o Sampah bekas berupa dos dos obat ditampung pada tempat sampah dan setiap

No	Tanggal Pengambilan	Identitas Pengadu		Lokasi Kejadian	Jenis Kegiatan / Usaha / Materi Pengaduan	Gedung / Lokasi Kejadian	Kategori
		Nama / Jabatan	Alamat				
1	2 Desember 2021	Naras Sika Ruten	Dusun Welu, Desa Pampanang, Kecamatan Lewolema	Dusun III Welu, Desa Pampanang, Kecamatan Lewolema	Usaha Peternakan babi	Pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kotoran babi yang dibuang ke sungai	4
2	2 Desember 2021	Maria Yosefina Ruten	Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka	RT 15 Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka	Usaha Peternakan babi	Pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kotoran babi yang dibuang ke sungai	4
3	3 Desember 2021	Hermans H. Tukan	Kelurahan Sarotani Tengah, Kecamatan Larantuka	RT 12 Kelurahan Sarotani Tengah, Kecamatan Larantuka	Usaha Peternakan babi	Pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kotoran babi yang dibuang ke sungai	4
4	4 Maret 2022	Mena Fransiska Klok	RT 12 RW 06 Kelurahan Sarotani, Kecamatan Larantuka	RT 12 RW 06 Kelurahan Sarotani, Kecamatan Larantuka	Usaha Peternakan Ayam	Pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah kotoran ayam yang dibuang ke sungai	4
5	23 Mei 2022	Petrus Kanisius Sogeli	RT 09 RW 05 Dusun III Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga	Kali Mati Telaka Bolak, Perbatasan Desa Aransina dan Desa Latoniwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Pengambilan Sampel Gol C	Duguan Perusakan lingkungan	4
6	6 Juni 2022	Bernabas Baso Lelar	RT 04 RW 03 Dusun Suban Rian, Desa Panakayo, Kecamatan Solor Barat	Pantai Liko Belon, Desa Panakayo, Kecamatan Solor Barat	Pengambilan Sampel Pasir pantai	Pertukaran lingkungan (domestik) antara pasir pantai dengan pasir pantai, termasuk pasir pantai yang diambil dari sungai	4
7	13 Juli 2022	Petrus Penara Kolen	Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Kali Mati Telaka Bolak, Perbatasan Desa Aransina dan Desa Latoniwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Pengambilan Sampel Gol C	Duguan Perusakan lingkungan	4
8	14 Juli 2022	Philippus Yastinus K. B	Kelurahan Riteubang, Kecamatan Solor Barat	Lingkungan Riangsunge, RT 01, RW Kelurahan Riteubang, Kecamatan Solor Barat	Pengambilan Sampel Pasir Pantai	Pertukaran lingkungan (domestik) antara pasir pantai dengan pasir pantai, termasuk pasir pantai yang diambil dari sungai	4
9	29 Juli 2022	Margaretha M. M. Lini	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	Desa Dulupuli, Kecamatan Ite Bura	Pengambilan Sampel Gol C (batu di Desa Dulupuli, Kecamatan Ite Bura)	Duguan perusakan lingkungan	4
10	16 September 2022	Petrus Petrus Kolen	Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Kali Mati Telaka Bolak, Perbatasan Desa Aransina dan Desa Latoniwo, Kecamatan Tanjung Bunga	Pengambilan Sampel Gol C	Duguan Perusakan lingkungan	4

Nama Penguji		Lokasi Kegiatan	Materi Pengajaran	Guru Pengajar	Waktu
No	Nama Mahasiswa				
1		4	5	6	7
1	Satrio Baryu	W. Kono, Desa Ompingreng, Kecamatan Satep, Kabupaten Jember, Jawa Timur	5		
2		RT 018 / RW 005 Kelurahan Weri, Kecamatan Lerehika	5		

